



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

ISMIYATI binti YANTO, NIK 3312125904830001, tempat tanggal lahir Wonogiri 19 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Perum Citra Alam Indah RT 002 RW 009 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam register Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 01 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki bernama **Joko Priyono Bin Darwanto** pada tanggal 07 Agustus 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/33/VIII/2007, tertanggal 07 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Vania Auberta Danis Priyono Binti Joko Priyono**, Perempuan, NIK. 3312126803080002, lahir di Wonogiri, 28 Maret 2008, Umur 16 Tahun. (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2519/LB/G/2008)

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Rafiandra Hafidz Priyono Bin Joko Priyono**, Laki-laki, NIK. 3312112702120001, lahir di Wonogiri, 27 Februari 2012. Umur: 12 tahun (kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2103/LB/2012)

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2014, Suami Pemohon (**Joko Priyono Bin Darwanto**) meninggal dunia di Kabupaten Wonogiri karena sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3312-KM-20112014-0001, tertanggal 21 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, terdapat harta peninggalan suami Pemohon, berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01531, yang terletak di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01532, yang terletak di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534, yang terletak di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
5. Bahwa karena anak Pemohon (**Vania Auberta Danis Priyono Binti Joko Priyono**) dan (**Rafiandra Hafidz Priyono Bin Joko Priyono**) belum berusia 18 tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus **Sertifikat Warisan Tanah dari warisan orangtua suami Pemohon**;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Vania Auberta Danis Priyono Binti Joko Priyono**, Perempuan, NIK. 3312126803080002, lahir di Wonogiri, 28 Maret 2008, Umur 16 Tahun. (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2519/LB/G/2008) dan **Rafiandra Hafidz Priyono Bin Joko Priyono**, Laki-laki, NIK. 3312112702120001, lahir di Wonogiri, 27 Februari 2012. Umur: 12 tahun (kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2103/LB/2012);

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saudara kandung dari suaminya, masing-masing bernama Budi Prasetyo bin Darwanto dan Joko Prayogo bin Darwanto, dan atas pertanyaan Hakim, mereka telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka merupakan saudara kandung dari Joko Priyono bin Darwanto;
- Bahwa mereka tidak keberatan terhadap permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon guna mengurus balik nama sertifikat milik kakek dari Joko Priyono bin Darwanto;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiyati (Pemohon) NIK. 3312125904830001 tanggal 16-07-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Ismiyati (Pemohon) Nomor 522/33/VIII/2007 tanggal 07-08-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Ismiyati (Pemohon) Nomor 3312111811140005, tanggal 18-11-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Joko Priyono Nomor 3312-KM-20112014-0001 tanggal 21 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Vania Auberta Danis Priyono Nomor 2519/LB/G/2008 tanggal 3 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rafiandra Hafidz Priyono Nomor 2103/LB/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Wagimin Hadi Mulyono dan Dalinem, yang diketahui oleh Lurah Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengampuan/Perwalian atas nama Pemohon tanpa nomor tertanggal 26 Maret 2024, yang diketahui oleh Lurah Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Darwanto, Nomor 474.3/31/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tertanggal 2-10-2003, yang bermeterai cukup

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Sri Sutarsih Nomor 3372-KM-24112021-0012 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wagimin Hadi Mulyono, Nomor 474./09/2002 yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tertanggal 2-10-2003, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Dalinem Wari, Nomor 3372-KM-31052018-0005 tanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 tertanggal 23-12-2014 atas nama Budi Prasetyo, Joko Priyono, Joko Prayogo, Daryono, Mike Ekarini, Pulung Prasetyo, Agus Tri Sasongko, Andref Mukti Hapsari, Wahyuni, Puji Rahwani, Akhir Basuki, Dalinem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01532 tertanggal 23-12-2014 atas nama Budi Prasetyo, Joko Priyono, Joko Prayogo, Daryono, Mike Ekarini, Pulung Prasetyo, Agus Tri Sasongko, Andref Mukti Hapsari, Wahyuni, Puji Rahwani, Akhir Basuki, Dalinem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.14;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01534 tertanggal 23-12-2014 atas nama Budi Prasetyo, Joko Priyono, Joko Prayogo, Daryono, Mike Ekarini, Pulung Prasetyo, Agus Tri Sasongko, Andref Mukti Hapsari, Wahyuni, Puji Rahwani, Akhir Basuki, Dalinem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.15;

B. Bukti Saksi:

1. **Sardjito, IR bin Madyo Saron**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jagalan RT 002 RW 005 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ismiyati;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Joko Priyono akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah dan ibu Joko Priyono yang bernama Darwanto dan Dalinem yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan suami Pemohon sekitar tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 10 November 2014;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Vania Auberta Danis Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono yang saat ini masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya yang bernama Vania Auberta Danis Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk pengurusan sertipikat tanah warisan orang tua almarhum suaminya yang mau dibalik nama;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Joko Priyono hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon dan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Joko Priyono;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup sampai meninggal dunia, Joko Priyono beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;

2. **Siti Muyasaroh binti Mudzakir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jagalan RT 002 RW 005 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ismiyati;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Joko Priyono akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Joko Priyono juga sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa yang saksi tahu, Joko Priyono merupakan 3 (tiga) bersaudara dan mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan suami Pemohon sekitar tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Vania Auberta Danis Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono yang saat ini masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya yang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Vania Auberta Danis Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono yang akan digunakan untuk pengurusan sertipikat tanah warisan orang tua almarhum suaminya yang mau dibalik nama;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Joko Priyono hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon dan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Joko Priyono;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup sampai meninggal dunia, Joko Priyono beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono, selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan dalam pengurusan peralihan hak tanah yang berhubungan dengan perbuatan hukum, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut dan dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 s.d. P.15, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, serta saksi-saksi yaitu Sardjito, IR bin Madyo Saroni dan Siti Muyasaroh bin Mudzakir;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, s.d. P.15, merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiyati yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Wonogiri memiliki kompetensi absolut mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Joko Priyono dan Ismiyati, menerangkan bahwa Joko Priyono telah menikah dengan Ismiyati (Pemohon) pada tanggal 07 Agustus 2007 dan pernikahannya tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari anak kandung yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Joko Priyono, menerangkan bahwa Joko Priyono (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2014. Oleh karenanya, terbukti Joko Priyono (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Auberta Danis Priyono, menerangkan bahwa Vania Auberta Danis Priyono merupakan anak perempuan kesatu dari suami isteri Joko Priyono dan Ismiyati (Pemohon), yang lahir di Wonogiri pada tanggal 28 Maret

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. Dengan demikian, anak tersebut baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafiandra Hafidz Priyono, menerangkan bahwa Rafiandra Hafidz Priyono merupakan anak kedua laki-laki dari suami isteri Joko Priyono dan Ismiyati (Pemohon), yang lahir di Wonogiri pada tanggal 27 Februari 2012. Dengan demikian, anak tersebut baru berusia 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa silsilah keluarga dan surat keterangan, telah terbukti bahwa Ismiyati binti Ahmat Satori (Pemohon) merupakan ibu kandung dari anak-anak yang bernama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Darwanto, menerangkan bahwa Darwanto (ayah kandung Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2000. Oleh karenanya, terbukti Darwanto (ayah kandung Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Sutarsih, menerangkan bahwa Sri Sutarsih (ibu kandung Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2021. Oleh karenanya, terbukti Sri Sutarsih (ibu kandung Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wagimin Hadi Mulyono, menerangkan bahwa Wagimin Hadi Mulyono (kakek Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2002. Oleh karenanya, terbukti Wagimin Hadi Mulyono (kakek Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dalinem Wari, menerangkan bahwa Dalinem Wari (nenek Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018. Oleh karenanya, terbukti Dalinem Wari (nenek Joko Priyono) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang berupa fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Budi Prasetyo, Joko Priyono, Joko Prayogo, Daryono, Mike Ekarini, Pulung Prasetyo, Agus Tri Sasongko, Andref Mukti Hapsari, Wahyuni, Puji

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahwani, Akhir Basuki, Dalinem, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Priyono mempunyai bagian harta waris berupa sebidang tanah pakarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang berupa fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Budi Prasetyo, Joko Priyono, Joko Prayogo, Daryono, Mike Ekarini, Pulung Prasetyo, Agus Tri Sasongko, Andref Mukti Hapsari, Wahyuni, Puji Rahwani, Akhir Basuki, Dalinem, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Priyono mempunyai bagian harta waris berupa sebidang tanah pakarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan luas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang berupa fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Budi Prasetyo, Joko Priyono, Joko Prayogo, Daryono, Mike Ekarini, Pulung Prasetyo, Agus Tri Sasongko, Andref Mukti Hapsari, Wahyuni, Puji Rahwani, Akhir Basuki, Dalinem, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Priyono mempunyai bagian harta waris berupa sebidang tanah pakarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan luas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 170HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiridan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenaitu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ismiyati binti Yanto (Pemohon) pernah menikah dengan Joko Priyono bin Darwanto pada tanggal 07 Agustus 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa semasa pernikahannya, Ismiyati binti Yanto (Pemohon) dengan Joko Priyono bin Darwanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 28 Maret 2008 (umur 16 tahun), dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 27 Februari 2012 (umur 12 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon dengan Joko Priyono bin Darwanto yang bernama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono masih di bawah umur dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
4. Bahwa Joko Priyono bin Darwanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2014;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur guna pengurusan sertifikat warisan dari orang tua Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Pertimbangan Petitum tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut dan memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali atas anak-anak yang bernama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 28 Maret 2008, dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 27 Februari 2012 dan selama ini Pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan menjaga harta anak untuk kemaslahatan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan sampai anak tersebut dewasa beralih dengan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya kepada Pemohon sebagai walinya menurut hukum, semata-mata untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 28 Maret 2008 (umur 16 tahun), dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 27 Februari 2012 (umur 12 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa dan cakap hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 28 Maret 2008;
 - 2.2. Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 27 Februari 2012;di bawah perwalian Pemohon (Ismiyati binti Yanto) selaku ibu kandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Ismiyati binti Yanto) untuk bertindak untuk dan atas nama Vania Auberta Danis Priyono binti Joko Priyono dan Rafiandra Hafidz Priyono bin Joko Priyono sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 **Hijriyah** oleh kami, Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 01 April 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 125.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Wng